



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 259 Tahun 2013 tentang Penetapan Penerapan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo, dipandang perlu untuk mengatur layanan Parkir pada BLUD RSUD I Lagaligo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo yang selanjutnya disebut BLUD RSUD I Lagaligo adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Tempat Parkir adalah lahan tertentu yang disediakan oleh BLUD RSUD I Lagaligo untuk dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat.
8. Tarif Pelayanan Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan ditempat parkir BLUD RSUD I Lagaligo.
9. Karyawan adalah semua pegawai yang bekerja pada BLUD RSUD I Lagaligo
10. Tamu adalah tamu yang berkunjung ke BLUD RSUD I Lagaligo dalam rangka kegiatan yang berhubungan dengan kedinasan.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK PARKIR Pasal 2

- (1) Obyek Parkir adalah penggunaan tempat parkir di BLUD RSUD I Lagaligo yang dipungut tarif layanan Parkir.
- (2) Subyek Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat Parkir di BLUD RSUD I Lagaligo.
- (3) Subyek Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan:
 - a. karyawan; dan
 - b. tamu.

BAB III PENGELOLA PARKIR Pasal 3

- (1) Layanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikelola oleh BLUD RSUD I Lagaligo.
- (2) Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan kendaraan yang berada dalam lokasi Parkir.

BAB IV CARA MENGUKUR BESARAN TARIF

Pasal 4

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Parkir pada BLUD RSUD I Lagaligo diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

BAB V PRINSIP DALAM PENENTUAN BESARAN TARIF

Pasal 5

Prinsip yang digunakan untuk menentukan besaran Tarif Pelayanan Parkir adalah penggunaan tempat parkir di BLUD RSUD I Lagaligo.

BAB VI
BESARAN DAN MASA TARIF PARKIR

Pasal 6

- (1) Tarif Pelayanan Parkir pada BLUD RSUD I Lagaligo ditetapkan dengan besaran:
 - a. kendaraan roda dua sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali Parkir; dan
 - b. kendaraan roda empat sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk satu kali Parkir.
- (2) Rentang waktu lebih dari 24 Jam, dikenakan tarif lima kali lipat dari tarif normal.
- (3) Masa Tarif Pelayanan Parkir adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Tarif Parkir atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA DAN WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pungutan Tarif Pelayanan Parkir tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif Pelayanan Parkir dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Tarif Parkir atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan dilakukan oleh Petugas Parkir.
- (4) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan BLUD RSUD I Lagaligo.
- (5) Wilayah pemungutan Tarif Pelayanan Parkir adalah di BLUD RSUD I Lagaligo.

BAB VIII
PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan Parkir pada BLUD RSUD I Lagaligo dibagi menjadi jasa sarana dan jasa pelayanan yang pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jasa sarana sebesar 60% (enam puluh persen) dari Tarif Pelayanan Parkir; dan
 - b. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Tarif Pelayanan Parkir.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Parkir.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk pemberian upah jasa bagi petugas Parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jasa pelayanan bagi petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Direktur RSUD I Lagaligo.

BAB IX
TATA KELOLA
Pasal 9

- (1) Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menunjuk petugas Parkir pada BLUD RSUD I Lagaligo.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pungutan dan menyetorkan hasil pungutan Parkir setiap hari kepada Bendahara Penerimaan BLUD RSUD I Lagaligo.
- (3) Bendahara Penerimaan pada BLUD RSUD I Lagaligo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pencatatan setiap harinya atas penyetoran hasil pemungutan tarif pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugas pencatatan kepada Pimpinan BLUD RSUD I Lagaligo setiap bulannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal , 30 Desember 2016
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal , 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 61